



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: SALINAN mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/PDT/2022/PN PAL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARIANA NOVITA PATANDUNG, bertempat tinggal di Desa Sido Makmur, Moilong, Kab.Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H., dkk.sebagai Advokat, beralamat di Jl. P. Halmahera No. 14 Luwuk, Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 124/S.K.Pdt/AKH-NH/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

lawan:

1. **ARDIANTO**, bertempat tinggal di Desa Bence, Garum, Kab. Blitar, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulharbi Amatahir, S.H.,M.H., dkk. sebagai Advokat/Pengacara beralamat di Tg. Jepara No. 7, Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021 sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;

2. **BRIGITA DYAH WULANDARI**, bertempat tinggal di Desa Sido Makmur, Moilong, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulharbi Amatahir, S.H.,M.H., dkk. sebagai Advokat/Pengacara beralamat di Tg Jepara No 7 Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 53/PDT/2022/PT PAL tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I dan II telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 2 November 2021 di

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register perkara perdata Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah hubungan Saudara Satu Ibu yaitu (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati namun berbeda ayah/bapak.
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1973 bertempat di Surabaya (Almarhum). Laki-laki Pamudji Dan (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati melakukan pernikahan sesuai dengan ajaran Agama Islam, Karena sebelumnya (Almarhum). Laki-laki Pamudji pemeluk Agama Islam sedangkan (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati adalah pemeluk Agama Kristen.
3. Bahwa pada dasarnya setelah menikah kedua belak pihak menjalani kehidupan dengan rukun, dan dari hasil pernikahan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Laki-laki **Adrianto** in casu **Penggugat I** dan Perempuan **Brigita Dyah Wulandari** in casu **Penggugat II**.
4. Bahwa pernikahan (Almarhum). Laki-laki Pamudji Dan (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati hanya berlangsung selama 5 (lima) tahun, dikarenakan Laki-laki Pamudji meninggal, karena sakit, tepatnya pada tanggal 14 Mei tahun 1978.
5. Bahwa setelah beberapa lama menjanda, (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati menikah dengan Laki-laki (Almarhum) RF. Patandung pada tahun 1986, bertempat di Kabupaten Banggai dan Pernikahan dilakukan sesuai dengan ajaran Agama Kristen. Pada pernikahan tersebut status (Almarhum) laki-laki RF. Patandung adalah duda yang mempunyai anak.
6. Bahwa dari pernikahan kedua (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati dengan Laki-laki (Almarhum) RF. Patandung melahirkan seorang anak perempuan yang bernama **Mariana Novita Patandung**, in casu **Tergugat** dalam perkara a quo
7. Bahwa setelah selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun tepatnya pada Tahun 1997 (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati dengan (Almarhum) laki-laki RF. Patandung, akhirnya mengakhiri pernikahannya dengan perceraian (cerai hidup). Dan yang menjadi penyebab perceraian adalah terjadinya pertentangan antara anak bawaan dari (Almarhum) laki-laki RF. Patandung,
8. Bahwa setelah bercerai dengan (Almarhum) laki-laki RF. Patandung pada tahun 1997, (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati hidup menjanda dan meninggal pada tanggal 29 Maret 2020.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PAL



9. Bahwa semasa hidupnya, baik ketika bersama suami pertama yaitu (almarhum) laki-laki Pamudji, dan suami kedua yaitu (almarhum) laki-laki RF. Patandung, sampai saat menjanda dan meninggal dunia, (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati in casu ibu dari **Penggugat** dan **Tergugat** adalah sosok pengusaha dan pekerja keras sehingga sepeninggalnya banyak meninggal aset atau harta warisan, termasuk yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.

10. Bahwa berdasar fakta yang diuraikan di atas dari pernikahan (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati dengan suami pertama dan suami kedua melahirkan 3 orang anak, yaitu : **laki-laki Ardianto** in casu **Penggugat 1** yang memilih memeluk Agama Islam, kemudian **perempuan Brigita Dyah Wulandari** in casu **Penggugat II** yang memilih memeluk Agama Katolik dan **perempuan Mariana Novita Patandung** in casu **Tergugat** yang memilih memeluk Agama Kristen Protestan.

11. Bahwa sepeninggal (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati, meninggalkan beberapa aset atau warisan diantaranya :

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 Atas Nama Agnes Sriharminiati, dengan luas bidang tanah yang di dalamnya terdapat bangunan rumah dan ruko yang terletak di jalan Trans Luwuk Toili Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Gimam
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gimam
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mambo
- 1 (satu) bidang tanah beserta Bangunan Shawmil Kayu di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 Atas Nama Sriharminiati, dengan luas bidang tanah dengan ukuran tanah $\pm 2.304 \text{ m}^2$ dan di atasnya terdapat bangunan Somel yang terletak di desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Agnes Sriharminiati
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik mujito
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Negara

12. Bahwa terhadap harta peninggalan (Almarhumah) Perempuan Agnes Sriharminiati in casu ibu **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana dijelaskan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PAL



pada poin 11 gugatan a quo, semuanya dikuasai dan dikelola serta dinikmati oleh

Tergugat dan sama sekali tidak pernah dinikmati oleh **Penggugat**;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Penggugat** dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Luwuk, c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan:

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 Atas Nama Agnes Sriharminiati, dengan luas bidang tanah yang di dalamnya terdapat bangunan rumah dan ruko yang terletak di jalan Trans Luwuk Toili Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Giman
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Giman
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mambo
- 1 (satu) bidang tanah beserta Bangunan Shawmil Kayu di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 Atas Nama Sriharminiati, dengan luas bidang tanah dengan ukuran tanah ± 2.304 m² dan di atasnya terdapat bangunan Somel yang terletak di desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Agnes Sriharminiati
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik mujito
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Negara

Adalah harta peninggalan/warisan dari Almarhumah Agnes Sriharminiati;

3. Menyatakan bahwa Harta Peninggalan/Warisan Almarhumah Agnes Sriharminiati berupa:

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 Atas Nama Agnes Sriharminiati, dengan luas bidang tanah yang di dalamnya terdapat bangunan rumah dan ruko yang terletak di jalan trans Luwuk Toili Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Giman
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Giman
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mambo
- 1 (satu) bidang tanah beserta Bangunan Shawmil Kayu diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 Atas Nama Sriharminiati, dengan luas bidang tanah dengan ukuran tanah ± 2.304 m² dan di atasnya terdapat bangunan Somel yang terletak di desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Agnes Sriharmiati
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik mujito
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Negara

Adalah harta bersama antara Para Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi;

4. Menghukum Tergugat untuk segera membagikan kepada **Para Penggugat** terhadap harta bersama yang dikuasai **Tergugat** berupa:

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 Atas Nama Agnes Sriharminiati, dengan luas bidang tanah yang di dalamnya terdapat bangunan rumah dan ruko yang terletak di jalan trans Luwuk Toili Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Giman
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Giman
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mambo
- 1 (satu) bidang tanah beserta Bangunan Shawmil Kayu diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 Atas Nama Sriharminiati, dengan luas bidang tanah dengan ukuran tanah ± 2.304 m² dan di atasnya terdapat bangunan Somel yang terletak di desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Agnes Sriharmiati
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik mujito
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Negara

5. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 2 Juni 2022, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa:

- Penggugat I Ardianto;
- Penggugat II Brigita Dyah Wulandari; dan
- Tergugat Mariana Novita Patandung

adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Agnes Sriharminiati;

3. Menyatakan bahwa:

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 tanggal 2 Desember 2003 atas nama Agnes Sriharminiati dan luas bidang tanah 2.000 m² yang terletak di Jalan Trans Luwuk Toili, Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Gimam sekarang Agnes Sriharminiati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gimam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Hamdin B sekarang Mambo;

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan sawmill kayu di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 tanggal 27 Desember 2003 atas nama Agnes Sriharminiati dan luas bidang tanah 2.304 m² yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Agnes Sriharminiati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mujito
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara

Adalah harta peninggalan/warisan dari almarhumah Agnes Sriharminiati;

4. Menyatakan bahwa Harta Peninggalan/Warisan Almarhumah Agnes Sriharminiati berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 tanggal 2 Desember 2003 atas Nama Agnes Sriharminiati dan luas bidang tanah 2.000 m² yang terletak di Jalan Trans Luwuk Toili, Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Gimán sekarang Agnes Sriharminiati
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gimán
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Hamdin B sekarang Mambo

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan *sawmill* kayu di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 tanggal 27 Desember 2003 atas nama Agnes Sriharminiati dan luas bidang tanah 2.304 m² yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Agnes Sriharminiati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mugito
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara

Adalah harta bersama antara Para Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk segera membagi harta warisan/peninggalan almarhumah Agnes Sriharminiati berupa:

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan ruko di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1647 tanggal 2 Desember 2003 atas Nama Agnes Sriharminiati dan luas bidang tanah 2.000 m² yang terletak di Jalan Trans Luwuk Toili, Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Gimán sekarang Agnes Sriharminiati
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gimán
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Hamdin B sekarang Mambo

Dengan perincian para ahli waris, yakni Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat masing-masing mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bagian;

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan *sawmill* kayu di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1957 tanggal 27 Desember 2003 atas nama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agnes Sriharminiati dan luas bidang tanah 2.304 m2 yang terletak di Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Agnes Sriharminiati
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Mugito
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara

Dengan perincian para ahli waris, yakni Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat masing-masing mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bagian;

6. Memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 5.770.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 2 Juni 2022 Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2022, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk tertanggal 15 Juni 2022 dan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II masing-masing pada tanggal 16 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk 23 Juni 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 27 Juni 2022, kepada Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Penggugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 27 Juni 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, para pihak berperkara

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PAL



telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Juni 2022, kepada Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai pada memori bandingnya, yang mana substansi keberatan dari Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam putusan nomor 90/Pdt.G/2022/PN Lwk pada halaman 25 alenia pertama sudah cukup jelas maksud dari tuntutan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II adalah mengenai pembagian atas suatu harta waris (objek sengketa) dan bukan harta bersama sebagai hasil dari suatu perkawinan sehingga gugatan tidak perlu dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari kuasa Pembanding/Tergugat tersebut beralasan untuk di tolak ;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II hingga diputus perkara ini tidak melakukan perbaikan terhadap gugatan meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan dan memberi kesempatan kepada Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II untuk melakukan perbaikan terhadap gugatan namun oleh Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II melalui kuasa hukum menyatakan tidak ada



perbaikan gugatan dan tetap pada gugatan semula yakni **menuntut/meminta pembagian harta bersama ;**

Bahwa gugatan pembagian harta bersama dengan gugatan pembagian harta waris adalah gugatan yang berbeda. Namun oleh Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II menyatakannya tetap pada gugatannya dan Majelis Hakim mengakomdir menyetujui dan mengabulkannya dalam putusnya dan hal itu dipandang melanggar norma hukum dan dipandang Majelis Hakim telah melakukan penyeludupan terhadap norma hukum positif;

Bahwa gugatan tentang harta bersama para pihak dalam gugatan adalah suami-istri sebagai pemilik harta bersama sebagai pihak Penggugat dan Tergugat atau janda dan duda setelah dinyatakan putusan cerai oleh Pengadilan sehingga kedudukan Penggugat maupun Tergugat keduanya masih hidup. Bahwa dalam asas harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagaimana di definikan dalam dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 “ Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami-istri selama berlangsungnya perkawinan”. Jucto Pasal 97 KHI Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; Sehingga kedudukan Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami-istri atau janda dan duda bukan sebagai ahli waris;

Bahwa gugatan pembagian harta waris para pihak dalam berperkara adalah ahli waris karena salah satu atau kedua-duanya pewaris telah meninggal sehingga ditempatkan kedudukan harta sebagai budel waris dan pemilik harta yang telah meninggal disebut (Pewaris) sebagai harta waris sebagaimana menurut KHUPerdata **Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Jucto Kompilasi Hukum Islam Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendasari dalil-dalil tersebut diatas cukup terang kedudukan harta bersama dan siapa-siapa subjek hukum yang berhak atas harta bersama(janda dan duda) yang telah diputus perceraianya oleh Pengadilan, sedangkan harta budel waris adalah harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya dan terhadap budel waris ini dan siapa-siapa subjek hukum yang berhak atas budel waris tersebut adalah ahli warisnya. Dan dalam penyebutannya juga sudah pasti berbeda pula pada harta bersama para pemilik harta pihaknya yang berperkara (janda-duda) sedangkan budel waris para pihaknya (ahli waris);

Bahwa Majelis Hakim juga mengakui bahwa dalam amar putusannya pada halaman pada halaman 41 alenia terakhir menyatakan harta yang disengketakan adalah **harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi** ;

Bahwa Terbanding dan Pemanding dalam perkara ini adalah ahli waris bukan suami-istri (janda dan duda) sehingga salah bila dinyatakan kedudukan harta yang disengketakan disebut sebagai harta bersama ;

Bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II adalah sangat tidak tepat dengan alasan bahwa objek sengketa dalam perkara perdata ini adalah budel waris berasal dari kepemilikan Agnes Sri Harminiati yang juga adalah orang tua (Ibu Kandung) dari Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II dan Pemanding/Tergugat bahwa dengan telah meninggalnya Agnes Sri Harminiati maka objek sengketa berubah jadi budel waris sehingga gugatan tersebut tidak tepat ditujukan sebagai gugatan harta bersama melainkan gugatan terhadap harta warisan (Budel Waris). penegasan bahwa gugatan harta bersama itu hanya diperuntukan bagi bekas suami-istri(janda-duda) atas harta yang timbul dalam perkawinan dan tidak diperkenankan untuk diajukan oleh ahli waris. bahwa oleh karena gugatan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II adalah menyangkut gugatan harta Bersama dan bukan gugatan harta warisan maka patut dan berdasar bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard). Karena

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bahwa para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*)

untuk menggugat dengan alasan bahwa objek sengketa telah selesai ditentukan pembagiannya dan disepakati oleh para penggugat dan tergugat ;

Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 04 April 2020 (bukti T-6) para penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk menentukan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah Agnes Sri Harminiati. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut telah ditegaskan bahwa objek sengketa perkara perdata ini telah disepakati untuk ditetapkan menjadi milik Tergugat. sedangkan bagian yang diperoleh para Pengugat adalah harta warisan lain yang telah secara tegas dicantumkan dalam surat pernyataan tanggal 04 April 2020, pada mana selain para Penggugat dan Tergugat telah bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut, kepala desa Sido Makmur juga turut bertanda tangan sebagai pihak yang mengetahui, serta ditanda tangani pula para saksi . Dengan demikian maka apa yang ditempatkan sebagai objek sengketa perkara perdata ini adalah merupakan harta yang telah disepakati oleh para penggugat untuk ditetapkan menjadi milik tergugat. dengan demikian maka dengan telah adanya surat pernyataan tertanggal 04 April 2020 maka para penggugat yang telah menyepakati isi surat pernyataan tersebut tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum untuk menggugat . berdasar atas uraian tersebut maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard) karena gugatan **obscuur libel** atau **error in persona**.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak cermat dan tidak teliti melihat fakta-fakta dan bukti dalam persidangan karena Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II dan Pembanding/Tergugat telah bersepakat dalam surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 04 April 2020 bukti yang diajukan pada persidangan agenda pembuktian surat oleh Pembanding/Tergugat (bukti T-6) dalam perjajian itu Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II dan Pembanding/Tergugat telah bersepakat untuk menentukan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah Agnes Sri Harminiati. Bahwa dalam surat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut telah ditegaskan bahwa objek sengketa perkara perdata ini telah disepakati untuk ditetapkan menjadi milik Pembanding/Tergugat. sedangkan bagian yang diperoleh Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II adalah harta warisan lain yang telah secara tegas dicantumkan dalam surat pernyataan tanggal 04 April 2020, pada mana selain para Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II dan Pembanding/Tergugat telah bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut, kepala desa Sido Makmur juga turut bertanda tangan sebagai pihak yang mengetahui, serta ditanda tangani pula para saksi. Bahwa bagian objek yang telah disepakati itu juga menjadi bagian dari objek yang disengketakan oleh Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II. Bahwa dengan adanya surat pernyataan itu membatasi ruang bagi para pihak Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II dan Pembanding/Tergugat untuk melakukan gugatan karena Surat Pernyataan atau surat perjanjian dibuat secara sah sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana **Asas Pacta Sunt Servada**(Perjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya) Serta sebagaimana **Yurisprudensi nomor 1506 K/Pdt/2002 “ Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikat diri yang merupakan kesepakatan, sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak”**. Sehingga bersyarat untuk dinyatakan gugatan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II **error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium**.

III. Bahwa dalam asasnya Hakim dalam memeriksa dan Mengadili perkara perdata harus bersikap Pasif tidak beriskap aktif namun dalam faktanya dalam perkara ini sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 25 alenia pertama Hakim telah bertindak aktif sebagai berikut “ sudah cukup jelas maksud dari tuntutan Para Penggugat adalah mengenai pembagian atas suatu harta waris(objek sengketa) dan bukan harta bersama sebagai hasil dari suatu perkawinan sehingga gugatan tidak perlu dinyatakan kabur (obscuur libel) dan tidak dapat diterima. Pertimbangan Majelis Hakim pada perkara ini cukup terang bahwa Hakim bersikap aktif,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II tetap mempertahankan gugatan dan permintaan pembagian harta bersama bukankah itu adalah sikap aktif hakim dalam pasal 1865 BW/ KUH Perdata yang berbunyi: "Setiap orang yang **mendalilkan** bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan **membuktikan** adanya hak atau peristiwa tersebut. Dan bukankah seorang hakim tidak dapat memutus melebihi dari yang diminta oleh pihak pemohon(ultra petita) .

IV. Bahwa dalam amar putusan perkara ini cacat hukum karena Majelis Hakim dalam amar putusannya disisi lain mengatakan sengeta perkara ini adalah budel waris dan disisi lain dalam amarnya menyatakan harta bersama pada halaman 41 alenia terahir menyatakan harta yang disengketakan adalah **harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi**. Bahwa sesungguhnya Para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama karena kedudukan Para Penggugat dan Tergugat **bukan suami istri** melainkan adalah ahli waris dari Almarhumah Agnes Sri Harminiati. Sebagaimana bukti Tergugat (bukti T-4). Sehingga tidak ada harta bersama yang harus dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat. Karena putusan tersebut cacat sehingga patut untuk dinyatakan obsuur libel, sehingga bersyarat untuk dinyatakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara banding ini menyatakan mengadili sendiri dengan amarnya ini tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard);

V. Bahwa gugatan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Terbanding II terdapat cacat formil karena menggabungkan gugatan harta bersama dengan gugatan budel waris. Padahal kedudukan para pihak dalam dua objek gugatan itu adalah berbeda sehingga bersyarat oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mendili permohonan banding ini menyatakan gugatan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard);



VI. Bahwa terhadap objek gugatan Terbanding I/Penggugat I dan Pembanding II/Penggugat II telah disepakati oleh Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II dan Pembanding/Tergugat telah bersepakat untuk menentukan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah Agnes Sri Harminiati. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut telah ditegaskan bahwa objek sengketa perkara perdata ini telah disepakati untuk ditetapkan menjadi milik Pembanding/Tergugat. sedangkan bagian yang diperoleh Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II adalah harta warisan lain yang telah secara tegas dicantumkan dalam surat pernyataan tanggal 04 April 2020, pada mana selain para Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II dan Pembanding/Tergugat telah bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut, kepala desa Sido Makmur juga turut bertanda tangan sebagai pihak yang mengetahui, serta ditanda tangani pula para saksi. Sehingga Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II tidak memiliki **legal standing** dalam melakukan gugatan karena telah disepakati bersama terhadap objek yang disengketakan **error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium sehingga bersyarat untuk dinyatakan tidak dapat diterima**(Niet Onvankelijk Verklaard);

Maka berdasarkan uraian di atas, maka PEMBANDING/TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan mengadili sendiri dan menyatakan dengan amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya ;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk, yang dimohonkan Banding
- DENGAN MENGADILI SENDIRI**
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat atau Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;
 - Mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding II semula Penggugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk yang putus pada Kamis tanggal 2 Juni 2022 merupakan suatu putusan yang tepat sudah mencerminkan rasa keadilan yang hakiki dan pertimbangan hukum yang tepat.
2. Bahwa pada dasarnya Terbanding II / Penggugat II menolak semua yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat karena sudah di bahas dalam persidangan serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk.
3. Bahwa masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh GUSTAV dan BAMBANG SUTYOSO, menyatakan idealnya suatu putusan hakim harus memuat ledee desrech yang meliputi azas kepastian Hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan jadi apa yang didalilkan pembanding/Tergugat pada poin III (halaman 7) adalah hal yang harus ditolak sebagaimana dapat kita lihat putusan MAHKAMAH AGUNG RI yang telah berani membuka bingkai larangan ULTRA PETITA sebagai berikut : (1) Putusan MAHKAMAH AGUNG RI NO 140 K/SIP/1971 yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim, membuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti. (2). Putusan MARI No. 556 K/sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh memutus, mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat" harus masih sesuai dengan kejadian materil. (3). Putusan MARI No. 1097 K/Pdt./2009 yang pada pokoknya menyatakan membolehkan putusan yang sifatnya ultra petita meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam petitum dalam perkara a quo tetapi dalam gugatan memuat petitum subsider serta diperlukan guna efektifitas putusan Maka dari hal ini putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan No 90/Pdt.G/2021/PN Lwk adalah sudah tepat dan benar.
4. Bahwa pada dasarnya Terbanding II /Penggugat II menolak semua memori Banding dari Pembanding/Tergugat karena pada padarnya itu Cuma mengulangi apa yang telah di putus pada Pengadilan Negeri Luwuk. Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERBANDING II/PENGGUGAT II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan mengadili dan menyatakan dengan amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat.

Mengadili sendiri :

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No 90/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 2 Juni 2022.
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider : apabila Pengadilan Tinggi Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 2 Juni 2022 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Penggugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan hukum pembuktian yang berlaku, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat, materi keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya hanya mengulangi dalil-dalil yang sudah dikemukakannya dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga dari materi keberatan Pembanding semula Tergugat tidak diketemukan hal-hal atau fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Tersebut dan menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga alasan hukum memori banding Pembanding semula Tergugat haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 2 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 147/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 2 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, yang terdiri dari Gosen ButarButar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H. dan Toto Ridarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Meidty Sandra Tamboto., S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PAL



Waspin Simbolon, SH., M.H.

Gosen ButarButar, S.H., M.Hum.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meidty Sandra Tamboto, S.H.

Perincian Biaya :

1. MeteraiRp. 10.000,00,-
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00,-
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,00,-
- JumlahRp. 150.000,00,-
(Seratus Lima Puluh RibuRupiah)